



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG
ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN, JUMLAH TANGKAPAN YANG
DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER
(puerulus)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 151);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus).
- KESATU : Menetapkan Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas atas penangkapan benih bening lobster (puerulus) dalam 1 (satu) tahun musim penangkapan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN, JUMLAH
TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA
PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN, JUMLAH TANGKAPAN YANG
DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING
LOBSTER (puerulus)

NO.	WPPNRI	ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*
1.	571	14.480.374	7.240.187	7.240.187
2.	572	85.789.490	42.894.745	42.894.745
3.	573	61.379.474	30.689.737	30.689.737
4.	711	44.693.026	22.346.513	22.346.513
5.	712	45.119.545	22.559.772	22.559.772
6.	713	25.106.391	12.553.196	12.553.196
7.	714	23.760.820	11.880.410	11.880.410
8.	715	39.940.494	19.970.247	19.970.247
9.	716	45.152.822	22.576.411	22.576.411
10.	717	24.154.646	12.077.323	12.077.323
11.	718	56.215.940	28.107.970	28.107.970
TOTAL		465.793.021	232.896.511	232.896.511

*Keterangan:

1. benih bening lobster (puerulus) meliputi jenis mutiara (*Panulirus ornatus*), pasir (*Panulirus homarus*), dan jenis lainnya; dan
2. dalam satuan ekor.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO